



KONTRAK KERJASAMA
Nomor: 544 /JPP-UGM/ADU.24/XI/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

Nama : Prof. Dr. Purwo Santoso, MA

Jabatan : Direktur Program "Power Welfare, and Democracy" (PWD),
RC POLGOV, JPP FISIPOL UGM

Alamat : Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Gd. BA dan BB Lt 4, Jl.
Socio Justicia, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Power, Welfare, and Democracy (PWD), RC
POLGOV JPP FISIPOL UGM, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Makmun Wahid

Alamat : Jl. RE Martadinata RT 06 RW 02 No 29B Kel. Telaai Pura Kec. Telanai
Pura Kota Jambi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**

Pada hari ini tanggal sepuluh November tahun dua ribu empatbelas (10-11-2014), kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Kontrak Kerjasama Penelitian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, melibatkan PIHAK KEDUA sebagai PENELITI dalam Sub Project Citizenship - *Power, Welfare, and Democracy* Riset Kolaboratif Universitas Gadjah Mada dengan University of OSLO.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mentaati peraturan dan tata tertib serta kebijakan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak memperoleh imbalan berupa honorarium dan lain-lain sesuai dengan yang ditetapkan Program.

PASAL 2

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerjasama penelitian selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan 10 Mei 2015.
- (2) Perpanjangan kerjasama penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) di atas akan ditentukan oleh kesepakatan dua belah pihak.

PASAL 3

PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengawasan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan PIHAK KEDUA.

PASAL 4

- (1) PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Power, Welfare, and Democracy, RC POLGOV, JPP FISIPOL UGM.
- (2) Tanggung jawab PIHAK KEDUA dalam program Power, Welfare, and Democracy meliputi:
 - a) Membantu Koordinator Riset *Youth Movement* secara substantif dengan menjalankan perencanaan riset sub tema *Balinese Identity*.
 - b) Membantu Koordinator Riset *Youth Movement* dengan menjalankan kegiatan programatik sub tema *Balinese Identity*.
 - c) Membantu Koordinator Riset *Youth Movement* dalam pencarian literatur sub tema *Balinese Identity* yang dibutuhkan dengan memastikan ketersediaan data serta membuat perangkuman tinjauan literatur.
 - d) Membantu Koordinator Riset *Youth Movement* dengan melakukan persiapan dan pelaksanaan kegiatan riset lapangan sub tema *Balinese Identity*.
 - e) Membantu Koordinator Sub Project Citizenship dalam penyusunan laporan programatik khususnya untuk riset *Youth Movement – Balinese Identity*.
- (3) Hasil kerja PIHAK KEDUA meliputi:
 - a) Laporan Presentasi Tinjauan Literatur Sub Tema *Youth Movement – Balinese Identity*.
 - b) Tinjauan Literatur untuk Sub Tema *Youth Movement – Balinese Identity*.
 - c) Rancangan Kerja Penelitian Sub Tema *Youth Movement – Balinese Identity*.
 - d) Laporan Penelitian Sub Tema *Youth Movement – Balinese Identity*.
 - e) Laporan programatik Sub Tema *Youth Movement – Balinese Identity*.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, PIHAK KEDUA akan mendapatkan penugasan dan serta mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaannya kepada Koordinator Riset *Youth Movement* serta mengkoordinasikan seluruh pekerjaannya kepada Koordinator Riset Citizenship dan Project Manager Power, Welfare, and Democracy.

PASAL 5

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan honorarium yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) dengan besaran sebagai berikut: Remunerasi sejumlah Rp. 3.240.,00 per bulan, meliputi: honor sejumlah **Rp. 3.078.000,00** dan pajak sejumlah Rp. 162.000,00
Honorarium akan di kirimkan ke:
No Rek. : 0606-01-020700-50-7
Nama Bank : BRI
Atas Nama : Makmun Wahid
- (2) Besaran honorarium tersebut berlaku selama masa kontrak ini berlangsung.

- (3) Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penelitian oleh PIHAK KEDUA dibebankan pada pos Anggaran Sub Project Citizenship dalam *Power, Welfare, and Democracy*.

PASAL 6

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik *Power, Welfare, and Democracy*. Dengan pengaturan kepemilikan sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas RC POLGOV – JPP UGM.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik program.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
- (4) Peminjaman hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan kontrak sebelum habis waktu kontrak apabila PIHAK KEDUA terbukti melanggar perjanjian.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk mengajukan pengunduran diri secara tetap, dengan mengajukan surat selambat-lambatnya dua minggu sebelum perkiraan waktu pengunduran dirinya.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya untuk MENYETUJUI atau TIDAK MENYETUJUI surat pengunduran diri dimaksud dalam Ayat (2) di atas. Dalam hal surat pengunduran diri PIHAK KEDUA tidak disetujui PIHAK PERTAMA, maka kontrak tetap dilanjutkan hingga habis masa berlakunya.

PASAL 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kontrak ini akan ditentukan kemudian atas keputusan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kontrak ini dibuat oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan.
- (3) Perjanjian kontrak ini dibuat rangkap dua masing-masing dengan meterai Rp. 6.000,- dengan kekuatan hukum sama.
- (4) Perjanjian kontrak ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Yogyakarta, 10 November 2014

Pihak Kedua,



Makmun Wahid

Pihak Pertama,



Prof. Dr. Purwo Santoso, MA